



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Maspanjak Bin Hasratudin
2. Tempat lahir : Sukaratu
3. Umur/Tanggal lahir : 36/29 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rian Maspanjak Bin Hasratudin oleh Penyidik pada tanggal 25 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/23/III/2022/Narkoba tertanggal 25 Maret 2022

Terdakwa Rian Maspanjak Bin Hasratudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Eko Humaidi, S.kom., S.H. Dkk, Advokat pada LBH Albantani Lampung Selatan, yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa Kemal Belakang Dinas Kesehatan Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa No. 211/SK/2022/PN.Kla tanggal 04 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Penasihat Hukum Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN MASPANJAK Bin HASRATUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN MASPANJAK Bin HASRATUDIN berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih (*dengan rincian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium BNN diperoleh sisa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto akhir 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih sampel A : 0,0789 Gram dan 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih sampel B : 0,1511 Gram*);
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **RIAN MASPANJAK Bin HASRATUDIN**, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan saksi BRIPTU RENDY PRAYOGA yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan ada salah satu warga yang menyalahgunakan narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan saksi BRIPTU RENDY PRAYOGA melakukan penyelidikan di Desa Rawi tersebut, berdasarkan hasil penyelidikan selanjutnya saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan saksi BRIPTU RENDY PRAYOGA mendatangi dan masuk kedalam rumah terdakwa, yang mana saat itu terdakwa sedang menonton TV didalam rumahnya tersebut, kemudian saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO bersama saksi BRIPTU RENDY PRAYOGA memeriksa dan menggeledah kamar terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan sabu dan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil bening berisikan sabu diatas lemari milik terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** oleh pegadaian Nomor : 03/10590.03/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Marhanis, S.Kom sebagai Pengelola Unit Kalianda, Septiana, SE sebagai petugas penimbang dari Kantor Pegadaian UPC Kalianda yang telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,78 g (nol koma tujuh puluh delapan gram).
- Berdasarkan **Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia** Nomor : PL91DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - Jenis sampel : A : Kristal | B : Kristal | C : Urine |
 - Jumlah sampel : A : 1 Sampel | B : 2 Sampel | C : 1 Sampel
 - Berat Netto Awal : A : Total sampel A : 0,0963 Gram B : Total sampel B : 0,2631 Gram C : Total sampel C : 50 ML
 - Berat netto akhir : A : Total sampel A : 0,0789 Gram, B : Total sampel B : 0,1511 Gram C : Total sampel C : 0 ML
 - Ciri-ciri sampel : - :
 - A : 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih
 - B : 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih
 - C : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An.Rian Maspanjak Bin Hasratudin

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang menerangkan bahwa :

Sampel Kristal dengan kode sampel A1,B1,B2 dan Urine tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **RIAN MASPANJAK Bin HASRATUDIN**, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan saksi BRIPTU RENDY PRAYOGA yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan ada salah satu warga yang menyalahgunakan narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan saksi BRIPTU RENDY PRAYOGA melakukan penyelidikan di Desa Rawi tersebut, berdasarkan hasil penyelidikan selanjutnya saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan saksi BRIPTU RENDY PRAYOGA mendatangi dan masuk kedalam rumah terdakwa, yang mana saat itu terdakwa sedang menonton TV didalam rumahnya tersebut, kemudian saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO bersama saksi BRIPTU RENDY PRAYOGA memeriksa dan menggeledah kamar terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan sabu dan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil bening berisikan sabu diatas lemari milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 15.30 Wib sore hari sebelum terdakwa ditangkap, yang mana awalnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Nasrulloh (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang tujuannya untuk terdakwa konsumsi sendiri, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung mengkonsumsinya dirumah terdakwa dengan cara botol aqua yang tutupnya sudah dilubangi oleh terdakwa, kemudian lubang tersebut dimasukkan 1 (satu) buah pirek,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu narkoba jenis sabu tersebut secukupnya dimasukkan kedalam pirek yang sudah menempel ditutup botol tersebut, kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas sembari disedot melalui pipet plastic, dimana saat itu terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

- Bahwa yang terdakwa rasakan saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah rasa enak dibadan, tenang dan lebih rileks.
- Bahwa terdakwa dalam *menggunakan narkoba golongan I (satu) jenis sabu* tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** oleh pegadaian Nomor : 03/10590.03/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Marhanis, S.Kom sebagai Pengelola Unit Kalianda, Septiana, SE sebagai petugas penimbang dari Kantor Pegadaian UPC Kalianda yang telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,78 g (nol koma tujuh puluh delapan gram).
- Berdasarkan **Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia** Nomor : PL91DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. Jenis sampel : A : Kristal | B : Kristal | C : Urine |
2. Jumlah sampel : A : 1 Sampel | B : 2 Sampel | C : 1 Sampel
3. Berat Netto Awal : A : Total sampel A : 0,0963 Gram B : Total sampel B : 0,2631 Gram C : Total sampel C : 50 ML
4. Berat netto akhir : A : Total sampel A : 0,0789 Gram, B : Total sampel B : 0,1511 Gram C : Total sampel C : 0 ML
5. Ciri-ciri sampel : - :
A : 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih
B : 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih
C : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An.Rian Maspanjak Bin Hasratudin

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang menerangkan bahwa :
Sampel Kristal dengan kode sampel A1,B1,B2 dan Urine tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aipda Hermawan Utoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi dan saksi BRIPTU RENDY PRAYOGA yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan ada salah satu warga yang menyalahgunakan narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi BRIPTU RENDY PRAYOGA melakukan penyelidikan di Desa Rawi tersebut, berdasarkan hasil penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 15.30 saksi dan saksi BRIPTU RENDY PRAYOGA mendatangi dan masuk kedalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, yang mana saat itu terdakwa sedang menonton TV didalam rumahnya tersebut, kemudian saksi bersama saksi BRIPTU RENDY PRAYOGA memeriksa dan menggeledah kamar terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan sabu dan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil bening berisikan sabu diatas lemari milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 15.30 Wib sore hari sebelum terdakwa ditangkap, yang mana awalnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Nasrulloh (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang tujuannya untuk terdakwa konsumsi sendiri, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung mengkonsumsinya dirumah terdakwa dengan cara botol aqua yang tutupnya sudah dilubangi oleh terdakwa, kemudian lubang tersebut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan 1 (satu) buah pirek, lalu narkoba jenis sabu tersebut secukupnya dimasukkan kedalam pirek yang sudah menempel ditutup botol tersebut, kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas sembari disedot melalui pipet plastic, dimana saat itu terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

- Bahwa terdakwa dalam *menggunakan narkoba golongan I (satu) jenis sabu* tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya.

Terhada keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **Briptu Rendy Prayoga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib berawal laporan masyarakat bahwa ada tindak penyalahgunaan narkoba, kemudian saya bersama team sat narkoba polres lampung selatan melaksanakan penyelidikan di Desa Rawi Kec Penengahan Kab lampung Selatan.
- Bahwa kemudian pada saat kami memasuki rumah dari saudara RIAN MASPANJAK pada saat itu saudara RIAN MASPANJAK sedang menonton tv diruang tv rumah saudara RIAN MASPANJAK, kemudian saya bersama saudara HERMAWAN UTOYO langsung memeriksa dan menggeledah kamar dari saudara RIAN MASPANJAK, dan pada saat pemeriksaan kami menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip kecil bening berisikan sabu diatas lemari saudara RIAN MASPANJAK, kemudian saudara RIAN MASPANJAK beserta barang bukti dibawa kekantor Sat Narkoba untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan saudara RIAN MASPANJAK barang bukti 1 (satu) plastic klip bening besar berisikan sabu, 2 (dua) plastic klip bening kecil berisikan sabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit Hp merk Realme warna merah, adalah untuk dipakai atau digunakan sendiri oleh saudara RIAN MASPANJAK.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 19.30 wib di rumah terdakwa Ds Rawi Kec. Penengahan Kab. Lamsel, saat terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Lampung Selatan terdakwa sedang duduk dikursi didalam ruang tamu rumah terdakwa sambil nonton tv seterusnya datanglah polisi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan dan langsung melakukan pemeriksaan seterusnya menemukan narkoba jenis sabu didalam kotak kecil yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan Kristal warna putih di atas lemari kamar rumah terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa langsung di bawa kekantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diminta keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan saudara NASRULLAH (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mendatangi rumah saudara NASRULLAH (DPO) didaerah desa Babulang Kec Kalianda Kab Lampung Selatan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa yang menemukan barang – bukti saat terdakwa dilakukan penangkapan adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa menyaksikan dengan jarak dekat bersampingan dengan terdakwa saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang lainnya dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit Hp merk Realme warna merah.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa mendatangi rumah dari saudara NASRULLAH (dpo) untuk membeli paket sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang rumah dari saudara NASRULLAH (DPO) berada di desa Babulang Kec Kalianda Kab Lampung Selatan, setelah terdakwa bertemu dengan saudara NASRULLAH (DPO) dengan cara langsung memberikan uang cash sebesar Rp. 700.000 ,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara NASRULLAH (DPO) kemudian terdakwa diberikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan sabu, setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa yang berada di desa Rawi Kec Penengahan Kab Lampung Selatan, setelah terdakwa sampai dirumah,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



sabu tersebut terdakwa simpan di atas lemari kamar terdakwa, setelah itu terdakwa menonton tv di ruang tamu.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut terdakwa kembali kerumah terdakwa yang berada di desa Rawi Kec Penengahan Kab Lampung Selatan, setelah sampai di rumah barang tersebut terdakwa simpan di atas lemari kamar terdakwa, dan niat terdakwa bahwa malam nya akan terdakwa gunakan sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenal saudara NASRULLAH (DPO) sudah sekitar dari bulan Desember tahun 2021, pada saat itu terdakwa mendengar informasi bahwa saudara NASRULLAH (DPO) menjual sabu, dan pada saat itu terdakwa membawa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung datang kerumahnya di daerah Desa Babulang Kec Kalianda Kab Lampung Selatan, setelah sampai di rumah saudara NASRULLAH (DPO) terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara NASRULLAH (DPO) dan dia memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu, dengan ciri – ciri tinggi sekitar 155 cm dengan badan gemuk dengan rambut lurus pendek, dan terdakwa hanya sebatas hanya kenal dengan saudara NASRULLAH (DPO).
- Bahwa sekira pada Bulan Desember 2021 terdakwa mendapat informasi bahwa ada seorang yang tinggal di daerah desa Babulang Kec Kalianda Lampung Selatan yang menjual sabu, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju kerumah saudara NASRULLAH (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, setelah terdakwa sampai di rumah saudara NASRULLAH (DPO) terdakwa langsung menemui saudara NASRULLAH (DPO) tersebut, setelah bertemu terdakwa langsung menanyakan ketersediaan sabu kepada saudara NASRULLAH (DPO), setelah berbicara dengan saudara NASRULLAH (DPO) dan dia mengiyakan bahwa akan menjual sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan saudara NASRULLAH (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu kepada terdakwa, setelah bertransaksi terdakwa pergi menuju kerumah terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut sendirian dengan alat yang terdakwa buat sendiri, kemudian pada tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa mendatangi rumah dari saudara NASRULLAH (dpo) untuk membeli paket sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dari saudara NASRULLAH (DPO) berada di desa Babulang Kec Kalianda Kab Lampung Selatan, setelah terdakwa bertemu dengan saudara NASRULLAH (DPO) dengan cara langsung memberikan uang cash sebesar Rp.700.000 ,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara NASRULLAH (DPO) kemudian terdakwa diberikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan sabu, setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa yang berada di desa Rawi Kec Penengahan Kab Lampung Selatan, setelah itu sabu yang sudah beli tadi terdakwa simpan diatas lemari didalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari kamar untuk menonton tv, dan niat terdakwa pada saat itu akan memakai sabu tersebut nanti malam sendirian, terdakwa mengenal saudara NASRULLAH (DPO) dari bulan Desember 2021 dikarenakan terdakwa mendapat informasi dari teman terdakwa bahwa saudara NASRULLAH (DPO) menjual sabu, kemudian pada saat tidak lama terdakwa keluar kamar dan menonton tv diruang tamu rumah terdakwa, kemudian pada saat menonton tv tersebut datang lah polisi berpakaian preman langsung memeriksa dan menggeledah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan sabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit HP merk Realme warna Merah, yang ditemukan diatas lemari didalam kamar terdakwa, Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk di minta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan di lakukan pemeriksaan Urine dan hasilnya **Positif (+)** mengandung zat **Methapethamin**.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pertama kali yaitu pada tanggal 30 Desember 2021, terdakwa memakai barang tersebut sendirian dirumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Rawi Kec Penengahan Kab Lamsel sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa mendapatkan barang tersebut dari saudara NASRULLOH (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memakai dengan alat yang sudah terdakwa buat sendiri yang diajarkan membuat dari saudara NASRULLOH (DPO), kemudian terakhir pada tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa membeli sabu sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara NASRULLOH, dan terdakwa memakai barang tersebut dirumah terdakwa, dan alat hisap yang terdakwa gunakan adalah yang sudah terdakwa buat sendiri yang terbuat dari botol aqua, kaca pirek, pipet plastic yang terdakwa beli sebelumnya, terdakwa memakai

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dengan cara botol aqua dibolongin tutupnya dan dimasukkan 1 (satu) buah pirek kemudian memasukkan sabu tersebut kedalam pirek yang sudah menempel di tutup botol, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sembari disedot melalui pipet plastic, pada saat itu terdakwa menghisab sebanyak 5 (lima) kali hisapan, yang terdakwa rasakan pada saat sesudah menggunakan sabu tersebut adalah enak dibadan, tenang, lebih rileks, pada saat menggunakan sabu tersebut terdakwa sembari memainkan Hp dirumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Rawi Kec Penengahan Kab lamsel.

- Bahwa terdakwa dalam *menggunakan narkoba golongan I (satu) jenis sabu* tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih (*dengan rincian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium BNN diperoleh sisa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto akhir 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih sampel A : 0,0789 Gram dan 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih sampel B : 0,1511 Gram*);
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan saksi BRIPTU RENDY PRAYOGA yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan ada salah satu warga yang menyalahgunakan narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan saksi BRIPTU RENDY PRAYOGA melakukan penyelidikan di Desa Rawi tersebut, berdasarkan hasil penyelidikan selanjutnya saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan saksi BRIPTU RENDY PRAYOGA mendatangi dan masuk kedalam rumah terdakwa, yang mana saat itu terdakwa sedang menonton TV didalam rumahnya tersebut, kemudian saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO bersama saksi BRIPTU RENDY PRAYOGA memeriksa dan menggeledah kamar terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan sabu dan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil bening berisikan sabu diatas lemari milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 15.30 Wib sore hari sebelum terdakwa ditangkap, yang mana awalnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Nasrulloh (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang tujuannya untuk terdakwa konsumsi sendiri, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung mengkonsumsinya dirumah terdakwa dengan cara botol aqua yang tutupnya sudah dilubangi oleh terdakwa, kemudian lubang tersebut dimasukkan 1 (satu) buah pirek, lalu narkotika jenis sabu tersebut secukupnya dimasukkan kedalam pirek yang sudah menempel ditutup botol tersebut, kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas sembari disedot melalui pipet plastic, dimana saat itu terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
- Bahwa yang terdakwa rasakan saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah rasa enak dibadan, tenang dan lebih rileks.
- Bahwa terdakwa dalam *menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis sabu* tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** oleh pegadaian Nomor : 03/10590.03/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Marhanis, S.Kom sebagai Pengelola Unit Kalianda, Septiana, SE sebagai petugas penimbang dari Kantor Pegadaian UPC Kalianda yang telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,78 g (nol koma tujuh puluh delapan gram).

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap penyalahguna**
2. **Narkotika golongan I**
3. **Bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna"

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalahguna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum", sedangkan yang berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan",

Menimbang, bahwa kata "orang" dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian "setiap orang", yakni seseorang atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yaitu terdakwa Rian Maspanjak Bin Hasratudin yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jum'at

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 19.30 wib di rumah terdakwa Ds Rawi Kec. Penengahan Kab. Lamsel, terkait dugaan penyalahgunakan atau penguasaan Narkotika golongan I jenis shabu, kemudian menurut pengakuan terdakwa saat ia ditangkap, ia tidak memiliki izin untuk menggunakan/menguasai Narkotika golongan I yang diduga berjenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum, sehingga terdakwa masuk dalam kategori "Penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa pengertian "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 19.30 wib di rumah terdakwa Ds Rawi Kec. Penengahan Kab. Lamsel, saat terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Lampung Selatan terdakwa sedang duduk dikursi didalam ruang tamu rumah terdakwa sambil nonton tv seterusnya datanglah polisi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan dan langsung melakukan pemeriksaan seterusnya menemukan narkotika jenis sabu didalam kotak kecil yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan Kristal warna putih di atas lemari kamar rumah terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa langsung di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diminta keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan saudara NASRULLAH (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mendatangi rumah saudara NASRULLAH (DPO) didaerah desa Babulang Kec Kalianda Kab Lampung Selatan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menemukan barang – bukti saat terdakwa dilakukan penangkapan adalah Petugas Kepolisian yang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa menyaksikan dengan jarak dekat bersampingan dengan terdakwa saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang lainnya dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit Hp merk Realme warna merah.

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa mendatangi rumah dari saudara NASRULLAH (dpo) untuk membeli paket sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang rumah dari saudara NASRULLAH (DPO) berada di desa Babulang Kec Kalianda Kab Lampung Selatan, setelah terdakwa bertemu dengan saudara NASRULLAH (DPO) dengan cara langsung memberikan uang cash sebesar Rp. 700.000 ,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara NASRULLAH (DPO) kemudian terdakwa diberikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan sabu, setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa yang berada di desa Rawi Kec Penengahan Kab Lampung Selatan, setelah terdakwa sampai dirumah, sabu tersebut terdakwa simpan di atas lemari kamar terdakwa, setelah itu terdakwa menonton tv diruang tamu;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut terdakwa kembali kerumah terdakwa yang berada di desa Rawi Kec Penengahan Kab Lampung Selatan, setelah sampai dirumah barang tersebut terdakwa simpan di atas lemari kamar terdakwa, dan niat terdakwa bahwa malam nya akan terdakwa gunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengenal saudara NASRULLAH (DPO) sudah sekitar dari bulan Desember tahun 2021, pada saat itu terdakwa mendengar informasi bahwa saudara NASRULLAH (DPO) menjual sabu, dan pada saat itu terdakwa membawa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung datang kerumahnya di daerah Desa Babulang Kec Kalianda Kab Lampung Selatan, setelah sampai dirumah saudara NASRULLAH (DPO) terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara NASRULLAH (DPO) dan dia memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu, dengan ciri – ciri tinggi sekitar 155 cm dengan badan gemuk dengan rambut lurus pendek, dan terdakwa hanya sebatas hanya kenal dengan saudara NASRULLAH (DPO);



Menimbang, bahwa sekira pada Bulan Desember 2021 terdakwa mendapat informasi bahwa ada seorang yang tinggal di daerah desa Babulang Kec Kalianda Lampung Selatan yang menjual sabu, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju kerumah saudara NASRULLAH (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, setelah terdakwa sampai di rumah saudara NASRULLAH (DPO) terdakwa langsung menemui saudara NASRULLAH (DPO) tersebut, setelah bertemu terdakwa langsung menanyakan ketersediaan sabu kepada saudara NASRULLAH (DPO), setelah berbicara dengan saudara NASRULLAH (DPO) dan dia mengiyakan bahwa akan menjual sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan saudara NASRULLAH (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu kepada terdakwa, setelah bertransaksi terdakwa pergi menuju kerumah terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut sendirian dengan alat yang terdakwa buat sendiri, kemudian pada tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa mendatangi rumah dari saudara NASRULLAH (DPO) untuk membeli paket sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang rumah dari saudara NASRULLAH (DPO) berada di desa Babulang Kec Kalianda Kab Lampung Selatan, setelah terdakwa bertemu dengan saudara NASRULLAH (DPO) dengan cara langsung memberikan uang cash sebesar Rp.700.000 ,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara NASRULLAH (DPO) kemudian terdakwa diberikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan sabu, setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa yang berada di desa Rawi Kec Penengahan Kab Lampung Selatan, setelah itu sabu yang sudah beli tadi terdakwa simpan diatas lemari didalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari kamar untuk menonton tv, dan niat terdakwa pada saat itu akan memakai sabu tersebut nanti malam sendirian, terdakwa mengenal saudara NASRULLAH (DPO) dari bulan Desember 2021 dikarenakan terdakwa mendapat informasi dari teman terdakwa bahwa saudara NASRULLAH (DPO) menjual sabu, kemudian pada saat tidak lama terdakwa keluar kamar dan menonton tv di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian pada saat menonton tv tersebut datang lah polisi berpakaian preman langsung memeriksa dan menggeledah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan sabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit HP merk Realme warna Merah, yang ditemukan diatas lemari didalam kamar terdakwa, Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk di minta keterangan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa setelah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan di lakukan pemeriksaan Urine dan hasilnya **Positif (+)** mengandung zat **Methapethamin.**;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pertama kali yaitu pada tanggal 30 Desember 2021, terdakwa memakai barang tersebut sendirian di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Rawi Kec Penengahan Kab Lamsel sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa mendapatkan barang tersebut dari saudara NASRULLOH (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memakai dengan alat yang sudah terdakwa buat sendiri yang diajarkan membuat dari saudara NASRULLOH (DPO), kemudian terakhir pada tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa membeli sabu sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara NASRULLOH, dan terdakwa memakai barang tersebut di rumah terdakwa, dan alat hisap yang terdakwa gunakan adalah yang sudah terdakwa buat sendiri yang terbuat dari botol aqua, kaca pirek, pipet plastic yang terdakwa beli sebelumnya, terdakwa memakai dengan cara botol aqua dibolongin tutupnya dan dimasukkan 1 (satu) buah pirek kemudian memasukkan sabu tersebut kedalam pirek yang sudah menempel di tutup botol, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sembari disedot melalui pipet plastic, pada saat itu terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, yang terdakwa rasakan pada saat sesudah menggunakan sabu tersebut adalah enak dibadan, tenang, lebih rileks, pada saat menggunakan sabu tersebut terdakwa sembari memainkan Hp di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Rawi Kec Penengahan Kab lamsel.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur " Bagi diri sendiri "

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka Narkotika golongan I tersebut harus digunakan oleh pelaku untuk dirinya sendiri / dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terungkap bahwa saat saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan saksi BRIPTU RENDY PRAYOGA yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan ada salah satu warga yang menyalahgunakan narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan saksi BRIPTU RENDY PRAYOGA melakukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Kla



penyelidikan di Desa Rawi tersebut, berdasarkan hasil penyelidikan selanjutnya saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan saksi BRIPTU RENDY PRAYOGA mendatangi dan masuk kedalam rumah terdakwa, yang mana saat itu terdakwa sedang menonton TV didalam rumahnya tersebut, kemudian saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO bersama saksi BRIPTU RENDY PRAYOGA memeriksa dan menggeledah kamar terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan sabu dan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil bening berisikan sabu diatas lemari milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 15.30 Wib sore hari sebelum terdakwa ditangkap, yang mana awalnya terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Nasrulloh (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang tujuannya untuk terdakwa konsumsi sendiri, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung mengkonsumsinya dirumah terdakwa dengan cara botol aqua yang tutupnya sudah dilubangi oleh terdakwa, kemudian lubang tersebut dimasukkan 1 (satu) buah pirek, lalu narkoba jenis sabu tersebut secukupnya dimasukkan kedalam pirek yang sudah menempel ditutup botol tersebut, kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas sembari disedot melalui pipet plastic, dimana saat itu terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan.;

Menimbang, bahwa yang terdakwa rasakan saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah rasa enak dibadan, tenang dan lebih rileks.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam *menggunakan narkoba golongan I (satu) jenis sabu* tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** oleh pegadaian Nomor : 03/10590.03/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Marhanis, S.Kom sebagai Pengelola Unit Kalianda, Septiana, SE sebagai petugas penimbang dari Kantor Pegadaian UPC Kalianda yang telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,78 g (nol koma tujuh puluh delapan gram).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (dengan rincian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium BNN diperoleh sisa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto akhir 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih sampel A : 0,0789 Gram dan 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih sampel B : 0,1511 Gram); 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild; oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk atau setidaknya terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana terbukti dalam perbuatan Terdakwa, dan juga narkotika tersebut dilarang peredarannya oleh peraturan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah. oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkotika yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rian Maspanjak Bin Hasratudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Rian Maspanjak Bin Hasratudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih (dengan rincian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium BNN diperoleh sisa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto akhir 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih sampel A :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0789 Gram dan 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih sampel B : 0,1511 Gram);

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022 oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriyana Elisabet, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Didampingi Penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah, SH.MH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)